



PUTUSAN

Nomor : 11/G./2014/PTUN-DPS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam perkara antara:

GEDE ADNYA TINDRAWAN,SH. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, beralamat di Jalan Imam Bonjol

No. 170 Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh

kuasa hukumnya **ANDRIS SULAIMAN**

MANALU, SH, pekerjaan Advokat dan

Konsultan hukum yang beralamat di Law

Office Andris S Manalu, SH & Partners di

Jalan Kepundung Nomor 24B, Denpasar - Bali,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6

September 2014, dan didampingi kuasa

Insidentil **NYOMAN PARTINI, SH. MH**

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Denpasar Nomor : W3-TUN /

916 / HK.06 / IX /2014 Tanggal 24 September

2014 selanjutnya disebut

sebagai :-----

-- PENGGUGAT -----

M e l a w a n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SANGLAH

DENPASAR. Berkedudukan di Jalan Diponegoro Denpasar Bali ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

I GUSTI NGURAH ARIA UTAMA, SH,

pekerjaan.../

pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum yang

berkantor di Jalan Gunung Lempuyang No. 67

Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Tanggal 12 September 2014

selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 11/G/PEN-MH/2014/PTUN-DPS, Tanggal 4 September 2014 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 11/G/PEN-PER/2014/PTUN-DPS, Tanggal 8 September 2014, Tentang Penetapan hari pemeriksaan persiapan;-
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 11/G/PEN-HS/2014/PTUN-DPS, Tanggal 23 Oktober 2014 Tentang Penetapan hari sidang yang terbuka untuk umum; -----
4. Telah Membaca Bukti - bukti surat dari Para Pihak ; -----
5. Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Telah membaca berkas perkara beserta lampiran yang terdapat didalamnya;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatan Tanggal 2 September 2014 yang diterima dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tanggal 2 September 2014 dengan register perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-DPS, yang telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan Tanggal 23 Oktober 2014 dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA : -----

Bahwa...../

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS;

DASAR - DASAR GUGATAN : -----

Adapun, alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 4 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara jelas mengualifikasikan Rakyat pencari keadilan, adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Non PNS di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor : INT/KP.04.05.D-9/VI/2010/264 Tentang Pengangkatan
Tenaga Non PNS Badan Layanan Umum (BLU) RSUP Sanglah Denpasar,
Tertanggal 1 Juni 2010; -----

3. Bahwa menurut pasal 1 Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta upaya melaksanakan upaya rujukan, pendidikan dan penelitian serta upaya lainnya sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit; -----

4. Bahwa...../

4. Bahwa Tergugat adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang diangkat dan dilantik oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada Tanggal 30 Setember 2013 yang tentunya dengan diangkatnya Tergugat oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia maka Tergugat dapat dikatakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara; -----
5. Bahwa Tergugat selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang merupakan Rumah Sakit Badan Layanan Umum milik Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 920/MENKES/SK/X/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dalam Bab I huruf E nomor (2) dan selanjutnya dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar Nomor : HK.03.06/CO 1/1587/2014 Tertanggal 5 Februari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal 1 menyatakan “..... sebagai rumah sakit pemerintah.....” yang berarti kedudukan Tergugat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar adalah sebagai pejabat Tata Usaha Negara dan kedudukan Penggugat adalah Pegawai pemerintah non PNS sebagai mana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat (3) dinyatakan “*Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap*”. yang apabila terjadi sengketa kepegawaian harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang mana dalam Pasal 35 dinyatakan bahwa “*Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu , sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*”; -----

Selanjutnya...../

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam pasal 35 ayat (1) dinyatakan “*Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara*”; -----

6. Bahwa Obyek sengketa dalam gugatan ini adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009), dengan alasan sebagai berikut : -----
- Bahwa obyek sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dalam Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014

Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat sebagai Pegawai Non PNS; -----

- Bahwa obyek sengketa bersifat individual, hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum, tertulis pada halaman 2 dalam (memutuskan, menetapkan, kesatu) Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014; -----
- Bahwa Obyek sengketa tersebut bersifat final atau difinitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertical maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan atas Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (vide pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009;-----

7. Bahwa Obyek sengketa bukanlah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan pejabat Tata Usaha Negara karena
dikeluarkan.../
dikeluarkan tidak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf d UU No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
8. Bahwa dengan demikian obyek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang mengadili perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo*, diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Perundang-Undangan, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya/diketahuinya Surat Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa, Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS, Tertanggal 4 Juni 2014. Diketahui dan diterima oleh Penggugat pada Tanggal 10 Juni 2014, dengan demikian pengajuan gugatan ini patut diterima karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari; -----

(*vide* pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51

Tahun 2009); ----- menentukan:

----- “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

10. Bahwa Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS Sanglah Denpasar adalah tidak procedural karena tidak sesuai dengan semangat pasal 40 ayat (3) huruf c Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS/Kontrak RSUP Sanglah Denpasar,

dimana...../

dimana Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merugikan RSUP Sanglah Denpasar, terbukti sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar norma-norma yang berlaku termasuk tidak pernah melanggar peraturan disiplin maupun tindak pidana. Oleh sebab itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS sebagaimana Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum;

11. Bahwa, Penggugat merasa dirugikan atas Keputusan Tergugat *aquo*, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS yang dimana dalam dasar pertimbangan sebagai alasan dikeluarkannya keputusan tersebut adalah laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa yang diangkat berdasarkan Surat perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor : KP 06..02/II.D9/7177/2014 yang bersifat subyektif karena tidak disertai dengan keterangan berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti pengrusakan yang valid dan tidak transparan dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dimana tim pemeriksa tidak menyertai hasil analisa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti pendukung atas peristiwa kejadian pengrusakan barang/gedung milik RSUP Sanglah Denpasar ; -----

Bahwa, atas dikeluarkannya surat obyek sengketa *aquo*, benar kepentingan Penggugat sangat dirugikan, hal ini dapat terlihat : -----

- Dimana Penggugat sejak diberhentikan secara tidak hormat oleh Tergugat, tidak...../ tidak mempunyai penghasilan selama 3 (tiga) bulan sehingga Penggugat merasa dirugikan yang dimana kerugian materi yang dialami oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); -----

- Tentang harga diri, dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Non PNS secara sepihak tanpa prosedur yang jelas berimplikasi kedudukan Penggugat dimata masyarakat menjadi tidak baik; -----

Dengan demikian benar kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa), sebagaimana azas yang terkandung didalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 yaitu tanpa adanya suatu kepentingan, tidak mungkin seseorang akan mengajukan gugatan, artinya jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Ketentuan pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan: *"bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*; -----

Bahwa, kerugian-kerugian Penggugat tersebut semua akibat dari tindakan Tergugat yang sewenang-wenang (pasal 53 ayat (2) huruf a) No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak ada keterbukaan, tidak cermat, (vide Pasal 53 ayat 2 huruf b No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa...../

12. Bahwa selain itu dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Utama RSUP

Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tentang

Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai

Pegawai Non PNS oleh Tergugat sudah sangat berTentangan dengan Surat

Keputusan Menteri Kesehatan No.920/MENKES/SK/X/2008 Tentang

Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU Dilingkungan

Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI yang

mana dalam BAB VII angka 5 Tentang Hukuman/Sanksi sudah sangat jelas

bahwa sebelum dijatuhkan sanksi admintrasi berupa pemberhentian dengan

hormat/tidak dengan hormat terlebih dahulu harus diberikan teguran lisan dan

apabila teguran lisan tidak ditaati maka diberikan teguran tertulis dan apabila

teguran tertulis tidak ditaati, maka baru dilakukan pemberhentian dengan

hormat/tidak dengan hormat; -----

Bahwa selanjutnya dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.920/

MENKES/SK/x/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di

RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik

Departemen Kesehatan RI yang mana dalam BAB IX dalam angka 2

dinyatakan : -----

“Pemberhentian tidak dengan hormat; Bagi Pegawai Non PNS dengan

ketentuan sebagai berikut :-----

a. Tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan selama lebih dari enam hari

kerja berturut-turut dalam satu bulan;

b. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku; ---



c. Menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana dan atau perbuatan asusila;-----

d. Melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang dapat merugikan Rumah Sakit;-----

e. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik; -----

Bahwa...../

Bahwa terkait dengan permasalahan yang menimpa Penggugat, Tergugat selaku Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar tidak pernah memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada Penggugat, sehingga sudah sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.920/MENKES/SK/X/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI yang seharusnya kalau Penggugat melakukan kesalahan maka terlebih dahulu di buktikan dulu kesalahannya dan selanjutnya diberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan apabila Penggugat melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana salah satu dasar pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS maka terlebih dahulu dibuktikan dulu kesalahan Penggugat dengan dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----

Bahwa selain itu juga Tergugat selaku Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar yang telah mengeluarkan Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor : HK.03.06/CO I/1587/2014, Tertanggal 5 Februari 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai NON PNS RSUP Sanglah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, sudah melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh Tergugat sendiri, dimana sangat jelas dalam Pasal 40 ayat (3) dari Pedoman tersebut sudah sangat jelas bahwa “*pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS/Kontrak RSUP Sanglah Denpasar, dikarenakan : -----*

a. *Tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung selama lebih dari 6 (enam) hari kerja secara berturut-turut dalam satu bulan; -----*

b. *Melakukan pelanggaran disiplin yang dapat mengakibatkan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai NON PNS / Kontrak RSUP*

Sanglah...../

Sanglah Denpasar; -----

c. *Melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merugikan RSUP Sanglah Denpasar; -----*

d. *Menjadi tersangka/dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----*

e. *Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, UUD 1945 dan terlibat dalam kegiatan menentang Negara dan pemerintah Republik Indonesia; -----*

f. *Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik; -----*

Bahwa dari ketentuan Pasal 40 ayat 3 tersebut diatas, Penggugat tidak ada satupun melanggar ketentuan tersebut dan apabila dikaitkan dengan hasil Tim Pemeriksaan yang diangkat berdasarkan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan Nomor : KP 06.02/II.D9/7177/2014 dimana Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa hanya mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar yang mana laporan Tim Pemeriksa tersebut hanya menuduh secara subyektif Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 40 ayat (3) huruf c tanpa disertai hasil Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri Penggugat dan tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi lain yang melihat kejadian yang tentunya apa yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa merupakan laporan yang subyektif dan penuh rekayasa dan sentimen kepentingan pribadi yang berupaya menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat;

----- Bahwa apabila kita melihat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Pasal 23 ayat (3) dinyatakan : -----

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena :-----

a. melanggar.../

a. melanggar sumpah/janji Pegawai negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah ; atau; -----

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun; -----

Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (4) dinyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena :-----

a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang, ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih ; atau;

b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat; -----

Dalam Pasal 23 ayat (5) dinyatakan : -----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

a. melanggar sumpah janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; -----

b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah ; atau; -----

c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Bahwa...../

Bahwa apabila kita melihat Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS yang dikeluarkan Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Pasal 23 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)



karena untuk diberhentikannya seorang pegawai haruslah terbukti terlebih dahulu kesalahannya dan apabila melakukan perbuatan tindak pidana harus terlebih dahulu putusan pidananya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS yang dikeluarkan Tergugat tidaklah mempunyai pijakan hukum dan bahkan melanggar ketentuan Perundang – Undangan yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan Keputusan tersebut; -----

13. Bahwa selama bertugas di RSUP Sanglah Denpasar Penggugat selalu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, giat, rajin dan selalu mematuhi aturan Rumah Sakit yang merupakan kewajiban setiap Pegawai Non PNS sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 920/MENKES/SK/X/2008 disamping itu Penggugat telah berketetapan hati, dimanapun, kapanpun selalu siap melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan tunduk pada perintah pimpinan. Pada awalnya Penggugat ditempatkan di bagian Hukum, kemudian dipindah ke bagian lainnya dan terakhir rencana akan ditempatkan dibagian kamar mayat, dan Penggugat siap selalu;
-

14. Bahwa, selama ini Penggugat tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tidak baik termasuk melawan perintah pimpinan, terbukti Penggugat tidak pernah...../ pernah ditegur ataupun hukuman yang pernah diterima. Namun akhir-akhir ini terjadi peristiwa pengerusakan, pelemparan kaca dengan suatu benda hingga pecah di salah satu bangunan pos satpam dibelakang kamar mayat



RSUP Sanglah Denpasar, dan ternyata yang dituduh adalah Penggugat sebagai pelaku; -----

15. Bahwa tuduhan yang ditujukan kepada Penggugat didasarkan atas hasil laporan dari Tim Pemeriksa Tanggal 3 Juni 2014 Tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yang dimana Laporan Tim Pemeriksa tidak diikuti dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang melihat kejadian pelemparan pos satpam; -----

16. Bahwa dalam tuduhan itu, Penggugat telah menyatakan tidak pernah melakukan tindakan seperti yang dituduhkan, kemudian sampai - sampai bersumpah bahwa Penggugat bukan pelakunya, namun tetap saja dituduh, akhirnya sampai dilaporkan ke Polisi, dan Penggugat dipanggil sebagai saksi (*vide* surat Panggilan dari Kepala Kepolisian Sektor Denpasar Barat No. : S.Pgl/30/VII/2014/Reskrim Tanggal 02 Juli 2014.; -----

17. Bahwa, didalam pemeriksaan dipolisi ternyata belum ditemukan siapa pelakunya, dan/atau masih dalam tahap penyelidikan dan belum penyidikan sehingga belum dapat ditetapkan Tersangka, namun Tergugat telah berani menyatakan dan memutuskan Penggugat sebagai pelakunya sampai menerbitkan surat keputusan obyek sengketa; -----

18. Bahwa jika mengacu pada ketentuan hukum Pidana, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu tahap pertama adalah penyelidikan kemudian ditingkatkan ke penyidikan dan ditetapkan Tersangka, selanjutnya pelimpahan ke kejaksaan sebagai Penuntut untuk disidangkan di Pengadilan dan setelah terbukti baru diputusan oleh Pengadilan, jadi harusnya Putusan Pengadilan yang *incralt* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan, maka Tergugat didalam

menerbitkan.../



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat keputusan obyek sengketa tidak berdasar atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Dengan demikian salah dan keliru Tergugat menerbitkan obyek sengketa dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan; -----

19. Bahwa, bersalah atau tidaknya Penggugat namun dalam kasus ini ternyata belum pada tahap penyidikan dan Penggugat belum pernah ditetapkan sebagai Tersangka, jadi kuncinya ada pada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baru dapat dikatakan Penggugat terbukti melakukan perbuatan/atau tindakan pengerusakan; -----

20. Bahwa, sebelum ada putusan *incraht* dari Pengadilan, Tergugat menyikapi dengan melakukan perbuatan sewenang-wenang menerbitkan putusan hubungan kerja dengan Penggugat *aquo*, kemudian hal lain patut dipertimbangkan adalah Tergugat menerbitkan keputusan *aquo* dengan cara yang tidak terbuka, harusnya sesuai ketentuan perjanjian kerja jika memberhentikan seseorang dari pekerjaannya lebih awal harusnya ada surat peringatan sampai ketiga, baru kemudian di putusan, namun dalam hal ini Tergugat mengesampingkan, maka benar surat keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, adalah salah tidak sesuai prosedur dan ketentuan, sehingga patut dibatalkan; -----

21. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas sudah sangat jelas bahwa Tergugat sebagai Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar dalam mengeluarkan Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS, sangatlah berTentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, dimana apabila dipakai sebagai perbandingan dalam pemberhentian Pegawai Non PNS, sudah sangat jelas

bahwa...../

bahwa dalam pasal 23 ayat (5) huruf C yang menyatakan : “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap....”, sedangkan Penggugat sebagai Pegawai Non PNS tidak pernah terbukti bersalah melakukan kesalahan sebagaimana dituduhkan oleh pihak Penggugat; -----

22. Bahwa, oleh karena terbitnya surat keputusan Tergugat (obyek sengketa), salah dan keliru, maka dapat dinyatakan tindakan Tergugat adalah berTentangan dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu, azas tertib penyelenggara Negara, Azas Profesional, serta telah bertindak sewenang-wenang, tidak cermat. Sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004, Tentang Peratun, dengan demikian keputusan Tergugat dinyatakan cacat dan patut dibatalkan; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA ;---

23. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan obyek sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai ditingkat kasasi Mahkamah Agung, karena terbuka kesempatan bagi Tergugat untuk setiap saat/waktu melakukan atau melaksanakan obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, sementara waktu untuk proses peradilan sampai tingkat
Mahkamah Agung cukup lama waktunya; -----

24. Bahwa sekiranya obyek sengketa tidak ditunda pada saat proses pemeriksaan, maka hal itu akan menimbulkan komplikasi hukum dan dilema bagi masyarakat khususnya Penggugat untuk memperoleh kepastian

hukum...../

hukum dan keadilan hukum. dan jika seandainya Tergugat dalam persidangan terbukti dan meyakinkan bersalah dalam menerbitkan obyek sengketa tidak sesuai prosedur, maka Penggugat berhak untuk ganti rugi yang diakibatkan oleh kesalahan dan kekeliruan terhadap penerapan peraturan Perundang-Undangan; -----

25. Bahwa dengan diberlakukannya obyek sengketa dalam perkara *aquo*, penundaan obyek sengketa bersifat mendesak, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk menunda obyek sengketa *a quo*, tersebut sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Vide* Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009); -----

PETITUM : -----

Berdasarkan uraian diatas, dan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN OBYEK SENGKETA: -----

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa berupa Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, atau dikeluarkannya Penetapan lainnya dikemudian hari; -----

DALAM...../

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah
Denpasar; -----

5. Menyatakan hukum kepada Tergugat untuk membayar atas hak gaji
Penggugat sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
kepada Penggugat, akibat terbitnya surat keputusan obyek sengketa /
Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)
Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4
Juni 2014 yang belum dibayarkan sampai dengan gugatan ini
didaftarkan; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini;

----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah
mengajukan Jawabannya Tertanggal 12 Nopember 2014 yang isinya
sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat
terkecuali
yang...../

yang secara tegas diakui oleh Tergugat; -----

2. Tentang Kompetensi Absolut (*Competentie Absolute*); -----

Bahwa berdasarkan Pasal 54 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 jo
UU No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi : -----

- 1) *Gugatan Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara diajukan kepada
Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Tergugat;* -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Apabila Tergugat lebih dari satu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -

3) Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan;

4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat; -----

5) Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar Negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta; -----
Apabila Tergugat berkedudukan di dalam Negeri dan Penggugat di luar Negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 33 menyebutkan: -----

(1) Pejabat...../

1) Pejabat Pengelola BLU dan Pegawai BLU dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional Non-Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan BLU; -----

Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang
Kepegawaian; -----

Bahwa menunjuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/SK/
X/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI dan
Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar 2014
sebagai salah satu dasar pengangkatan dan pemberhentian Penggugat; -----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah
Denpasar Nomor : INT/KP.04.05.D-9/VI/2010/ Tentang Pengangkatan
Tenaga Non PNS Badan Layanan Umum (BLU) RSUP Sanglah Denpasar
yang menyebutkan (memutuskan), bahwa terhitung mulai Tanggal 2 Januari
2010 mengangkat Tenaga Kontrak menjadi Tenaga Non PNS BLU RSUP
Sanglah Denpasar atas nama : Gede Adnya Tindrawan, S.H. yakni Penggugat
Sendiri, terbukti bahwa Penggugat TIDAK dan BUKAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL sehingga tidak tunduk dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974;

Bahwa khususnya Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum hanya mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999...../

1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas sudah merupakan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mengadili perkara “*aquo*”; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat; -----
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dari jawaban Tergugat pada pokok perkara; -----
3. Bahwa Tergugat i.c Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS, (sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
6. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat...../

akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

7. Bahwa sengketa kepegawaian merupakan suatu sengketa yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian oleh Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, hak, kewajiban atau pembinaan PEGAWAI NEGERI SIPIL. Sesuai dengan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Keputusan kepegawaian disini juga harus tertulis, final, individual, dan konkrit sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; -----

Bahwa Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 juni 2014 telah sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, yakni dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan tata urutan (hierarki) peraturan Perundang-Undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam Pasal 7 menyebutkan : -----

1) *Jenis dan hierarki peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:* -----

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;* -----
- b. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; -*
- c. *Peraturan Pemerintah;* -----
- d. *Peraturan* *Presiden;*

- e. *Peraturan Daerah;* -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur; -----

b. Peraturan..../

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota; -----

c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan

Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa

atau nama lainnya; -----

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/

Peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/

Kota yang bersangkutan; -----

4) Jenis peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan Perundang-Undangan

yang lebih tinggi; -----

5) Kekuatan hukum peraturan Perundang-Undangan adalah sesuai dengan

hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----

Bahwa Pasal 7 ayat (4) dalam penjelasannya menyebutkan : -----

“Jenis peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara

lain Peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan

Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,

Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri,

Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh

Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat"; -----

Bahwa menurut Supardan Modeong, guna memahami dimensi peraturan Perundang-Undangan perlu dikemukakan konsepsi dan hakekat peraturan Perundang-Undangan baik peraturan Perundang-Undangan tingkat pusat maupun tingkat daerah. Peraturan Perundang-Undangan Daerah, pada hakekatnya...../

hakekatnya meliputi semua peraturan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang ada baik dalam lingkungan provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa. (Supardan Modeong, 2004, Teknik Perundang-Undangan di Indonesia, Jakarta; Perca, hal.28); -----

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar hukum dan sudah sepantasnya untuk ditolak; -----

Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara i.c Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1081/Menkes/SK/X/2007 Tentang Susunan dan Uraian Jabatan RSUP Sanglah Denpasar sesuai dengan wewenangnya sah dan berdasar hukum menerbitkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS; -----

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala lembaga atau pimpinan administrasi dapat menggunakan haknya yang sering disebut dengan *nach freies ermessen*;

Bahwa *freies ermessen* berarti Tergugat sebagai Pejabat Administrasi dapat mengambil suatu keputusan berdasarkan pendapatnya yang wajar, apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdapat suatu kejelasan dalam sumber hukumnya yang tertulis. Akan tetapi Tergugat dalam menjalankan kebebasannya itu tidak menjurus kepada tindakan yang sewenang-wenang, karena pada akhirnya tetap harus tunduk pada ketentuan hukum, dalam arti bahwa di dalam menggunakan kebebasannya (*naar eigen goedvinding*) itu tetap harus memperhatikan tujuan dari suatu tindakan dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut hukum; ---

Bahwa *freies ermesen* tidak boleh diartikan secara berlebihan seakan-akan Tergugat selaku Pejabat Administrasi Negara boleh bertindak sewenang-wenang atau tanpa dasar dan dasar-dasar yang tidak jelas ataupun dengan pertimbangan..../

pertimbangan yang subyektif individual; -----

Bahwa Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS dapat dikatakan melawan hukum apabila :

- 1) Melanggar batas-batas yang ditentukan oleh hukum; -----
- 2) Digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang; -----

Bahwa Tergugat dalam hal ini selaku pejabat eksekutif RSUP Sanglah selalu berpedoman pada ketaatan dan penghormatan terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak atau Baik (*beginselen van behoorlijk bestuur*) yang berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan tata nilai yang berlaku;

Bahwa Tergugat dalam kewenangannya sebagai Kepala Wilayah Administrasi RSUP Sanglah, selaku Aparat Pemerintah Pusat diberi wewenang membina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayahnya, wewenang membina kegiatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam undang-undang; ---

Bahwa dengan demikian terbukti dalil Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah sepantasnya untuk ditolak;

8. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara i.c Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah sudah selayaknya/sepatutnya mengambil keputusan yang dimaksud mengingat tindakan yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi Pasal 40 ayat (3) yang menyebutkan “pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS/Kontrak RSUP Sanglah Denpasar dikarenakan ... huruf c. melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merugikan RSUP Sanglah Denpasar, berkesesuaian dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.920/MENKES/SK/X/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU di lingkungan

Direktorat...../

Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, dalam BAB IX angka 2 menyatakan : -----

“Pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Non PNS dengan ketentuan sebagai berikut ;... huruf d. melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang dapat merugikan Rumah Sakit; -----

Bahwa dasar Tergugat menerbitkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05 / INT.II.D9 / 400/2014, Tanggal 4 juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS beranjak dari laporan kasus/kejadian pengerusakan pos satpam forensik (formulir 7) yang dilaporkan oleh I Putu Ardiana Putra dan I Wayan Narayana yang dalam kronologis kejadiannya menyebutkan : “... pada pukul 04.30 wita anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piket malam akan membuka pintu keluar karyawan dan sampai di pos jaga anggota yang bertugas melihat pos satpam kaca jendelanya pecah lalu dilaporkan ke pos induk”, selanjutnya diambil tindakan penanganan : “... pada 07.00 wita Direktur SDM, KA SPI dan Kabag Hukmas melihat rekaman melalui kamera CCTV kemudian atas saran Direktur SDM agar kasus ini dilaporkan ke Polisi; -----

Bahwa selanjutnya pada Tanggal 24 Mei 2014 Tergugat melalui Satpam RSUP Sanglah yakni I Gst Ngr Putrawan melaporkan telah terjadi tindakan pengrusakan Pos Forensik RSUP Sanglah Denpasar sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPL/ 2005 / 5 / 2014 / Bali / Resta Dps / Sek Denbar yang hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak yang berwajib; -----

Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang tersimpan pada Tergugat dibentuk Tim Pemeriksa yang dituangkan dalam Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor : KP.06.02/II.D9/7177/2014 dan selanjutnya hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Tergugat untuk selanjutnya disampaikan kepada Penggugat; -----

Bahwa...../

Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat tidak memandang perlu untuk menanggapi karena selain Tergugat menolaknya dengan tegas, tidak proporsional, terkesan diulang-ulang dan tidak berdasar hukum; -----

Untuk itu mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Reg. No. 11/ G/2014/ PTUN. Dps. berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----



DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; -----
atau : Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik Tertanggal 19 Nopember 2014 dan pihak Tergugat mengajukan Duplik Tertanggal 26 Nopember 2014 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil gugatan maupun dalil jawabannya, yang untuk mempersingkat uraian putusan tidak dimasukkan dalam putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dengan perincian sebagai berikut : -----

1. P-1 : Foto copy Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor : INT/KP.04.05.D-9 / VI / 2010 / 264 Tanggal 1 Juni 2010, Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS...../
Non PNS Badan Layanan Umum (BLU) RSUP Sanglah Denpasar (sesuai dengan foto copy);-----
2. P-2 : Foto copy Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor : KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni 2014 Tentang keputusan Hukuman Disiplin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai

Non PNS, (sesuai dengan foto copy); -----

3. P-3 : Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 30 / VII / 2014 / Rekrim dari Pihak Kepolisian Sektor Denpasar Barat kepada Penggugat, Tanggal 02 Juli 2014 (sesuai dengan foto copy); -----

4. P-4 : Foto copy Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor : HK.03.06/COII/1587/2014 Tanggal 5 Februari 2014, Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar (sesuai dengan foto copy); -----

5. P-5 : Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 920 / MENKES / SK / X / 2008, Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik (sesuai dengan foto copy); -----

6. P-6 : Foto copy Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (sesuai dengan foto copy); -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 yang bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan bukti aslinya dengan perincian sebagai berikut : -----

1. T-1: Foto copy..../

1. T-1 : Foto copy Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor : KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, Tanggal 4 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS, (sesuai dengan aslinya);

2. T-2 : Foto copy Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah
Denpasar Nomor :INT/KP.04.05.D-9/VI/2010/264, Tanggal 1 Juni
2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Badan Layanan Umum
(BLU) RSUP Sanglah Denpasar (sesuai dengan aslinya);

3. T-3 : Foto copy Berita acara Pemeriksaan Tanggal 3 Juni 2014
(sesuai dengan aslinya); -----

4. T-4 : Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Tertanggal 3 Juni
2014 (sesuai dengan aslinya); -----

5. T-5 : Foto copy Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP
Sanglah Denpasar (sesuai dengan aslinya ; -----

6. T-6 : Foto copy Gambar Obyek Pengerusakan (sesuai dengan
foto copynya); -----

7. T-7 : Copy CD CCTV di lokasi Pengerusakan; -----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis pihak Tergugat
juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpah ,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. drg.TRIPUTRO NUGROHO (Direktur SDM dan Pendidikan RSUP
Sanglah,Denpasar) ; -----

- Saksi menerangkan,bahwa kronologis pelemparan kaca post satpam
Bermula dari laporan petugas keamanan karena ada post satpam yang
kacanya pecah, oleh Direktur operasional rumah sakit sanglah
diperintahkan untuk melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian, tapi

sebelum...../

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum melapor kejadian tersebut kami bersama-sama petugas keamanan terlebih dahulu melihat rekaman CCTV yang ada di pos satpam dan dalam rekaman tersebut terlihat yang melakukan pelemparan adalah sdr. Gede (Penggugat), kemudian dari pihak rumah sakit membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, dan Saksi sebagai Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Sanglah ikut ditunjuk sebagai Tim pemeriksa, kemudian pada Tanggal 3 Juni 2014 Penggugat dipanggil untuk diperiksa; -----

- Saksi menerangkan, bahwa Tim yang melakukan pemeriksaan berjumlah 6 (enam) orang, tapi pada saat pemeriksaan ada 1 (satu) orang yang bernama dr. Budhi Muljono tidak bisa ikut memeriksa, jadi yang memeriksa hanya 5 (lima) orang ; -----
- Saksi menerangkan, bahwa Penggugat mengatakan tidak pernah melakukan pelemparan namun setelah diperlihatkan rekaman CCTV yang bersangkutan hanya mengatakan memang wajahnya mirip dengan yang ada direkaman CCTV tersebut tapi yang bersangkutan tetap tidak mengaku yang melakukan pelemparan tersebut; -----
- Saksi menerangkan, bahwa Tim pemeriksa menyimpulkan dari rekaman CCTV meyakini yang melakukan pelemparan itu adalah Gede karena wajahnya, bentuk kepala dan bentuk tubuh yang terlihat dalam rekaman CCTV persis sama dengan Gede dan peraturan yang dilanggar Penggugat adalah Pasal 40 ayat 3 huruf (c) Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar yaitu melakukan perbuatan tidak terpuji dan hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan,; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan kemudian Tim melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Direktur Utama rumah sakit, kemudian Direktur RSUP Sanglah Denpasar

memecat...../

memecat Penggugat ; -----

- Saksi menerangkan, bahwa status kepegawaian yang bersangkutan adalah sebagai Pegawai Tetap Non PNS; -----
- Saksi menerangkan, bahwa yang melaporkan ke polisi adalah Direktur Operasional; -----
- Saksi menerangkan, bahwa tidak pernah diberitahu bahwa ada surat SP3 dari kepolisian; -----
- Saksi menerangkan, bahwa mekanisme pengangkatan Pegawai Non PNS Formasi Pegawai Non PNS di tentukan oleh intern rumah sakit melalui Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit, kebutuhan pegawai disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit untuk membayar gaji karena penggajiannya diambil dari rencana anggaran rumah sakit, -----
- Saksi menerangkan, bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Non PNS adalah Direktur rumah sakit; -----
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat mengusulkan agar yang bersangkutan dipecat dari kelima orang Tim pemeriksa tidak ada yang berbeda pendapat; -----
- Saksi menerangkan, bahwa hasil pemeriksaan dilaporkan hari itu juga yaitu Tanggal 3 Juni 2014 kepada Dirketur rumah sakit; -----
- Saksi menerangkan, bahwa pada waktu membuat BAP data-nya diambil dari rekaman CCTV; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan, bahwa ia pernah menanyakan perihal kantin ibu pelaku yang ditutup oleh pihak RSUP Sanglah, tujuannya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan kecewa, sehingga memotivasi untuk melakukan pelemparan pos satpam tersebut; -----
- Saksi menerangkan, bahwa perbedaan antara PNS dan Pegawai Tetap Non PNS adalah kalau PNS formasinya dari Menkes, diangkat oleh pusat atas persetujuan...../
persetujuan dari BKN, digaji menggunakan dana APBN dan pedomannya PP No. 53 Tahun 2010, sedangkan Pegawai Tetap Non PNS formasinya dari rumah sakit, diangkat oleh Direktur rumah sakit, gajinya diatur sesuai kemampuan anggaran rumah sakit dan yang dipakai acuan yaitu Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar; -----

2. PROF.DR. IBRAHIM R, SH.MH (Keterangan Ahli dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar): -----

- Ahli menerangkan, bahwa tindakan Direktur RSUP Sanglah mengeluarkan keputusan pemberhentian sdr. Gede Adnya Tindrawan, SH (Penggugat) sudah memenuhi syarat formal : Pertama dilihat bahwa PNS dan Pegawai Non PNS berlaku UU Kepegawaian, Keputusan Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Direktur RSUP Sanglah sudah memenuhi beberapa syarat formal yaitu dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual tetapi belum final karena merujuk pasal 48 Jo 51, UU Peratun dan UU Kepegawaian khusus untuk sengketa Kepegawaian jika merasa keberatan terhadap keputusan pemberhentian tersebut masih ada upaya yang bisa dilakukan yaitu mengajukan banding administratif ke atasannya langsung dalam hal ini ke Menteri Kesehatan dan setelah upaya tersebut sudah dilakukan baru SK Pemberhentian itu bisa dianggap final, dan setelah mengajukan upaya administratif juga merasa tidak puas baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengajukan gugatan yang langsung ditujukan ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

- Ahli menerangkan, bahwa PTUN tidak mempunyai kompetensi untuk
mengadili sengketa ini walaupun Penggugat telah melakukan upaya
keberatan terhadap SK Pemberhentian tersebut, yang mempunyai
kompetensi untuk mengadili adalah PT.TUN; -----
- Ahli menerangkan, bahwa SK Pemberhentian itu belum final karena masih
ada upaya yang harus ditempuh yaitu melakukan upaya banding
administratif.../
administratif, dan setelah banding administratif tersebut dilakukan baru
SK pemberhentian tersebut bisa dianggap final karena dengan melakukan
banding administratif SK Pemberhentian bisa dikoreksi; -----
- Ahli menerangkan, bahwa di dalam UU No : 43 tahun 1999 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP Nomor :30 tahun 1980 Tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur mengenai jenis-jenis
hukuman disiplin ada 3 sangsi yaitu ringan, sedang dan berat, dan
didalam Undang-Undang dan Peraturan tersebut diatur juga mengenai
upaya pegawai untuk melakukan keberatan dengan upaya banding
administratif, dan mengenai pasalnya tidak ingat; -----
- Ahli menerangkan, bahwa pengertian kata 'harus' berarti wajib dilakukan,
kalau kata "dapat" pengertiannya bisa ya, bisa tidak, bisa dilaksanakan
bisa tidak dilaksanakan; -----
- Ahli menerangkan, bahwa Unsur - unsur yang dikategorikan sebagai PNS
diangkat oleh pejabat yang berwenang, memenuhi syarat, dan mendapat
gaji; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan, bahwa dalam konteks pegawai Non PNS direkrut melalui Badan layanan Umum, Sistem penggajiannya diatur melalui struktur anggaran yang dikelola oleh Satker dalam hal ini rumah sakit; ----
- Ahli menerangkan, bahwa SK Pemberhentian tersebut belum final karena tidak ada lampirannya adalah surat keputusan dari atasannya dalam hal ini Menteri Kesehatan terhadap upaya banding administratif-nya; -----
- Ahli menerangkan, bahwa Jangankan Pegawai Non PNS, pegawai kontrak saja harus tunduk kepada UU Kepegawaian karena melaksanakan tugas Negara dan digaji berdasarkan uang Negara kalau ada pelanggaran maka yang dipakai acuan adalah UU Kepegawaian, Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS yang dibuat oleh RSUP Sanglah mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai

Non PNS...../

Non PNS di RS BLU yang mempunyai kewenangan sebagai Pembina kepegawaian; -----

----Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing – masing ter-Tanggal 29 Januari 2015;

----Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka sesuatu yang belum dimuat dan dicantumkan merujuk kepada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014 Tanggal 4 Juni 2014 tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Non PNS (*vide* Bukti P-2=bukti T-1) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah :-----

1. Apakah objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----
2. Apakah objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban Tertanggal 12 Nopember 2014, yang pada pokoknya memuat eksepsi dan jawaban. Oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah

mengajukan.../

mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat tersebut. ;-----

I. Dalam eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor : INT/KP.04.05.D-9/VI/2010/264 Tanggal, 1 Juni 2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Badan Layanan Umum (BLU) RSUP Sanglah Denpasar, karena itu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah Pegawai Negeri Sipil sehingga Penggugat tidak tunduk dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *junto* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi

Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah melalui repliknya tertanggal 19 Nopember 2014, yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat termasuk kategori eksepsi absolut maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka harus diputus sebelum pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pegawai Non PNS di Rumah Sakit Badan Layanan Umum tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *jo* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang -

Undang...../

Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Pegawai Negeri Sipil dan unsur-unsur pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah *setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa yang termasuk dikategorikan sebagai Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :-----

1. Pegawai Negeri terdiri dari :-----
 - a. Pegawai Negeri Sipil ;-----
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan ;-----
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :-----
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan ;-----
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah ;-----
3. Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tertanggal 22 Januari 2015 Tergugat telah menghadirkan Saksi Ahli bernama Prof. Dr. Ibrahim R., SH.MH yang berpendapat bahwa :-----

- Unsur- unsur dikategorikan sebagai PNS adalah diangkat oleh pejabat yang berwenang, memenuhi syarat dan mendapat gaji yang bersumber dari keuangan negara ;-----

- Pegawai...../
- Pegawai Non PNS tunduk kepada Undang-Undang Kepegawaian karena diangkat oleh Direktur Badan Layanan Umum dan system pengajiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur melalui struktur anggaran yang dikelola oleh Satker dalam hal ini rumah sakit;

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Non PNS oleh Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor : INT/KP.04.05.D-9/VI/2010/264 Tanggal 1 Juni 2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Badan Layanan Umum (BLU) RSUP Sanglah Denpasar, (*vide* Bukti P-1=bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 14 Januari 2015, Saksi Tergugat bernama Triputro Nugroho sebagai Direktur SDM RSUD Sanglah Denpasar memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :-----

- yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Non PNS di RSUP Sanglah Denpasar adalah Direktur RSUP Sanglah Denpasar;-----
- mekanisme pengangkatan pegawai non PNS adalah formasi pegawai non PNS ditentukan oleh intern rumah sakit melalui badan layanan umum (BLU) rumah sakit, kebutuhan pegawai disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit untuk membayar gaji karena pengajiannya diambil dari rencana anggaran rumah sakit ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta persidangan dan bukti surat serta dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ketentuan pasal 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan ruang kepada pejabat yang berwenang untuk mengangkat pegawai tidak tetap yang dalam sengketa *in litis* Direktur RSUP Sanglah Denpasar telah mengangkat Penggugat sebagai tenaga non PNS untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas pelayanan publik, dan kepada Penggugat diberikan gaji yang berasal dari DIPA RSUP Sanglah sebagaimana termuat dalam rencana anggaran

rumah...../

rumah sakit maka sebagaimana pendapat Prof. Dr. Ibrahim R.,SH,MH Pegawai Non PNS di BLU juga tunduk kepada Undang-undang Kepegawaian dan karena Pegawai Non PNS dipersamakan dengan PNS maka peradilan yang berwenang mengadili sengketa kepegawaian Non PNS adalah peradilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan yang diajukan oleh Tergugat Tertanggal 29 Januari 2015, Tergugat juga telah menyampaikan eksepsi yaitu berdasarkan pendapat Prof. Dr. Ibrahim R., SH.MH bahwa Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014 Tanggal 4 Juni 2014 tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Non PNS harus disertai lampiran banding administrasi, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat *prematur* karena belum menggunakan upaya banding administrasi ;-----

Menimbang, bahwa upaya administratif diatur dalam ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu terdiri dari keberatan dan banding administratif. Sedangkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh :-----

a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf (d) dan huruf (e), dan ;-----

Menimbang.../

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 angka 4 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah jenis hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ter-Tanggal 22 Januari 2015 Saksi Ahli bernama Prof. Dr. Ibrahim R., SH.MH yang berpendapat bahwa kata *dapat* pengertiannya bisa ia bisa tidak atau dengan kata lain bisa digunakan bisa tidak digunakan ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menggunakan kata *dapat*, sehingga apabila dihubungkan dengan pendapat Prof. Dr. Ibrahim R., SH.MH maka upaya banding administratif bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan tetapi memberikan pilihan kepada Penggugat untuk menggunakan upaya administratif atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan semua bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak pernah menggunakan upaya administratif, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat tidak menggunakan upaya administrasi dalam hal ini banding administrasi maka Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagaimana ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak diterima. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, bukti surat, keterangan saksi dan kesimpulan Para Pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak Tanggal 2 Januari 2010, Gede Adnya Tindrawan, SH (Penggugat) menjadi Pegawai Non PNS BLU RSUP Sanglah Denpasar (*vide* Bukti P.1) ;-----
- Bahwa pada Tanggal 24 Mei 2014, terjadi pelemparan yang menyebabkan kaca pintu di pos satpam pecah, yang kemudian hal ini telah dilaporkan kepada Polisi ;-----
- Bahwa Penggugat pernah di panggil oleh Polisi untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara pidana pengrusakan (*vide* Bukti P.3) ;-----
- Bahwa Tanggal,3 Juni 2014 Penggugat diberikan surat panggilan dan jam 09.00 Wita, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat di ruang Direktur SDM RSUP Sanglah Denpasar ; (*vide* Bukti T.3);-----
- Bahwa dasar Tim Pemeriksa memeriksa Penggugat adalah rekaman CCTV, tanpa ada saksi ;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan dari Ketua Tim Pemeriksaan tanggal 3 Juni 2014, Direktur RSUP Sanglah menerbitkan surat keputusan objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Non PNS ; (*vide* Bukti P.2 = T.1);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan adalah :-----

1. Bahwa seharusnya Tergugat sebelum menjatuhkan hukuman disiplin maka Tergugat harus memberikan teguran lisan atau teguran tertulis ;-----
2. Bahwa seharusnya Tergugat tidak sampai menerbitkan surat keputusan objek sengketa karena belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan objek...../

objek sengketa diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* ? ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 920/MENKES/SK/x/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Bab VII angka 5 menyebutkan "*Bagi Pegawai Non PNS yang melanggar ketentuan dan atau peraturan RS BLU akan diberikan sanksi administratif oleh Direktur Utama RS BLU ...*";-----

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Direktur RSUP Sanglah yang telah menerbitkan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Non PNS di RSUP Sanglah. Oleh karena itu sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 920/MENKES/SK/x/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medik Bab VII angka 5 maka Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *in litis*.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 920/MENKES/SK/x/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS Di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik dan Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar tahun 2014 maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dengan menggunakan ke-dua peraturan tersebut kecuali apabila ke-dua peraturan tersebut tidak mengaturnya. ;-

Menimbang...../

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perlu dilakukan teguran tertulis atau teguran lisan sebelum Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 920/MENKES/SK/x/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Bab VII angka 5 hanya menyebutkan tentang sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian dengan hormat/ tidak dengan hormat sedangkan tata cara pemberian sanksi diatur lebih lanjut oleh masing-masing RS BLU dan Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar tahun 2014 tidak mengatur tentang tata cara pemberian sanksi atau pun mewajibkan pemberian sanksi secara berjenjang dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemberhentian. Sehingga perlu dicari aturan yang mengatur pada peraturan perundangan yang ada diatasnya dan sejenis.;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga tidak mewajibkan untuk dilakukan teguran lisan, teguran tertulis, sebelum dilakukan pemberhentian, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya Tergugat sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus memberikan teguran lisan atau teguran tertulis patut ditolak, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitkan surat keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa tata cara pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin PNS diatur dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukuman berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis untuk diperiksa, hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk berita acara, Tim

Pemeriksa...../

Pemeriksa wajib menyampaikan laporan kepada pejabat yang lebih tinggi yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin ;-----

Menimbang, bahwa fakta persidangan diketahui bahwa Direktur RSUP Sanglah Denpasar telah membentuk Tim Pemeriksa yang kemudian tanggal 3 Juni 2014, Penggugat dipanggil dengan surat tertulis kemudian diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang diketuai drg. Triputo Nugraho, M.Kes yang hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tim Pemeriksa, selanjutnya dilaporkan kepada Tergugat pada hari itu juga dan pada tanggal 4 Juni 2014, Tergugat menerbitkan surat keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Non PNS ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan tersebut dan peraturan perundangan yang mengatur tata cara pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin maka prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* secara substansi sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;-----

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa menyebutkan bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS karena yang bersangkutan pada tanggal 24 Mei 2014 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 40 angka 3 huruf c Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2014 (bukti P-4=bukti T-5) ;-----

Menimbang, bahwa dasar Tim Pemeriksa menyatakan Penggugat melakukan tindakan tidak terpuji adalah rekaman CCTV, gambar Pelaku diyakini adalah Penggugat (Keterangan Saksi Tergugat drg.Triputro Nugroho) ;-----

Menimbang..../

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 40 angka 3 huruf c Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS / kontrak RSUP Sanglah Denpasar, dikarenakan melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merugikan RSUP Sanglah Denpasar. Terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian tindakan yang tidak terpuji yang dapat merugikan RSUP Sanglah Denpasar, dalam aturan tersebut tidak dijelaskan tindakan konkretnya sehingga untuk dapat mengukur suatu tindakan merupakan tindakan terpuji atau tidak terpuji menjadi kabur. Hal ini menimbulkan suatu kesesatan dalam penalaran yaitu *argumentum ad hominem* artinya menolak atau menerima suatu argumentasi atas usul bukan karena penalaran, tetapi karena keadaan orangnya. (pendapat Philipus M. Hadjon, dkk dalam Buku Argumentasi Hukum, hal 16, penerbit Gadjah Mada University Press. 2005). Dengan demikian perlu didekatkan konsep tidak terpuji menjadi suatu konsep yang konkret dan dapat diukur ;-----

Menimbang, bahwa peristiwa pengerusakan pintu pos satpam RSUP Sanglah telah dilaporkan ke Polisi dengan Laporan Polisi Nomor : LP/67/V/2014/Bali/ Resta Dps/Sek Denbar Tanggal 24 Mei 2014, dan Penggugat telah dipanggil sebagai Saksi (vide Bukti P.3). Sampai gugatan ini diajukan dari Pihak RSUP Sanglah Denpasar tidak ada yang mencabut laporan sehingga proses penyidikan masih dilakukan dan pihak Kepolisian belum menetapkan Tersangka. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendekatkan konsep tidak terpuji maka harus adanya suatu pendekatan konsep yaitu argumentasi yuridis sebagaimana ketentuan pasal 40 angka 3 huruf d Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar yang mengkonkretkan menjadi Tersangka / dihukum penjara atau kurungan, seharusnya Tergugat menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau minimal hasil penyidikan Kepolisian yang menentukan.../

menentukan siapa yang menjadi Tersangka. Oleh karena itu tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 angka 3 huruf d Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar maka Surat Keputusan objek sengketa *a quo* harus dibatalkan sehingga tuntutan Penggugat poin 2 dikabulkan.;-----

Menimbang, bahwa karena surat keputusan objek sengketa dibatalkan maka kepada Tergugat, Majelis Hakim perintahkan untuk mencabut surat keputusan objek sengketa dan merehabilitas serta mengembalikan hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Non PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar. Berdasarkan hal tersebut maka tuntutan Penggugat poin 3 dan poin 4 dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sejak diterbitkan surat keputusan objek sengketa Penggugat tidak bekerja lagi di RSUP Sanglah maka sesuai dengan Pasal 16 ayat (4) Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS RSUP Sanglah Denpasar maka tuntutan Penggugat untuk membayar atas hak gaji Penggugat sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan gugatan didaftarkan tidak dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menilai apakah tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan untuk penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa *a quo* telah dilaksanakan oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tidak ada suatu kepentingan yang mendesak dari Penggugat sehingga permohonan penundaan Penggugat tidak dapat dikabulkan ;-----

Menimbang.../

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat ;-----

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014 Tanggal 4 Juni 2014 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Non PNS Atas nama Gede Adnya Tindrawan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014 Tanggal 4 Juni 2014 tentang Keputusan

Hukuman..../

Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Non PNS atas nama Gede Adnya Tindrawan;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Tetap Non PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Jumat, Tanggal 30 Januari 2015 oleh Kami MURSALIN NADJIB, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum. dan DINI PRATIWI PUJI LESTARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 12 Februari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh I NENGGAH WIJANA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim -Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. MARIANA IVAN JUNIAS, SH.,M.Hum.

MURSALIN NADJIB, SH

Ttd

2. DINI PRATIWI PUJI LESTARI, SH.

Panitera Pengganti



Ttd

I NENGAH WIJANA, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor : 11/G/2014/PTUN.Dps

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000, -
2. ATK	Rp.	150.000, -
3. Biaya Panggilan	Rp.	61.000, -
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
5. Sumpah/saksi	Rp.	20.000, -
6. Penterjemah	Rp.	-
7. Redaksi	Rp.	5.000, -
8. Meterai	Rp.	12.000, -
-----		+

J u m l a h Rp. 278.000, -

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)